

Kebijakan Dividen

Bank membagikan Dividen berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia dan harus disetujui oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bank memiliki kebijakan Dividen dapat dibagikan jika terdapat kelebihan kas dari kegiatan operasional setelah dilakukan penyisihan sejumlah dana cadangan, aktivitas pendanaan, belanja modal dan modal kerja Bank. Jumlah maksimum Dividen yang dapat dibagikan sebesar 50% dari Laba Bersih Konsolidasi Bank setiap tahunnya. Namun jika diperlukan, Bank dari waktu ke waktu dapat memutuskan untuk tidak membagikan Dividen kepada para pemegang saham, seperti dalam hal Bank membutuhkan dana tersebut untuk ekspansi bisnis, pemenuhan ketentuan persyaratan kecukupan modal, atau untuk akuisisi.

Dividen Tahun Buku 2016

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 31 Maret 2017, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2016 sebesar Rp1.948.311.405.887 sebesar Rp5,75 (lima rupiah tujuh puluh lima sen) per saham atau kurang lebih 20% dari laba bersih sebesar Rp389.544.334.198 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

Dividen Tahun Buku 2017

Sesuai keputusan RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2018, Bank telah melakukan pembagian dividen untuk Tahun Buku 2017. Dari laba bersih Bank Tahun Buku 2017 sebesar Rp1.804.030.994.217 sebesar Rp5,33 (lima rupiah tiga puluh tiga sen) per saham atau kurang lebih 20% dari laba bersih dengan total maksimal sebesar Rp360.806.198.843 dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham.

Dividen Tahun Buku 2018

Keputusan penetapan pembagian dividen dari laba bersih Bank Tahun Buku 2018 akan disampaikan dalam RUPS Tahunan 2019.

Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris

Hingga akhir periode 31 Desember 2018, Bank tidak memiliki Program Kepemilikan Saham Bagi Karyawan, Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Share Option

Shares option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka

pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Bank dan telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

Pada tahun 2018, Bank tidak memiliki program pemberian opsi saham baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun kepada Pejabat Eksekutif.